



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 28, TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERA DAN TERA ULANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tera dan Tera Ulang;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, menyatakan Pada Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tera dan Tera Ulang.
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tera dan Tera Ulang Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERA DAN TERA ULANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA MAKASSAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Tera dan Tera Ulang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Tera dan Tera Ulang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk UPTD Tera dan Tera Ulang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

- (1) UPTD Tera dan Tera Ulang, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar.

- (2) UPTD Tera dan Tera Ulang, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 4
Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Tugas pokok UPTD Tera dan Tera Ulang yaitu melaksanakan kebijakan teknis operasional tera dan tera ulang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, UPTD Tera dan Tera Ulang menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana teknis operasional tera dan tera ulang;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis tera dan tera ulang;
 - c. pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP dan kalibrasi alat ukur;
 - d. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran biaya tera;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan tera dan tera ulang.

Pasal 5
Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tera dan Tera Ulang, terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Tera dan Tera Ulang, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6
Tata Kerja

- (1) Kepala UPTD Tera dan Tera Ulang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Tera dan Tera Ulang, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Tera dan Tera Ulang, bertugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan yang terdiri dari :
- a. pengelolaan data kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan barang;
 - d. pengagendaan dan pengarsipan surat;
 - e. pengelolaan keamanan;
 - f. pengelolaan kebersihan;
 - g. pengelolaan pramu kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Tera dan Tera Ulang melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Tera dan Tera Ulang.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Tera dan Tera Ulang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (5) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional Teknis UPTD Tera dan Tera Ulang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 1 Maret 2012

WALIKOTA MAKASSAR,



ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 ME 2012


Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



AGAR JAYA —

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR 28

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 28 Tahun 2012
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tera dan Tera Ulang pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar



WALIKOTA MAKASSAR,

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN